



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Maryadi Bin Siir
2. Tempat lahir : Suka Cinta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Cinta Kecamatan Sungai Rotan  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Didi Maryadi Bin Siir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI MARYADI Bin SIIR bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **365 Ayat (2) Ke-2** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI MARYADI Bin SIIR dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Merah No Polisi BG-2521-O Tahun 2009 No rangka : MH35D90019J221408, No Mesin : 5D9-221484.
  - Uang Tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu) dengan pecahan :
    - 1 (satu) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu)
    - 1 (satu) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu)
    - 1 (satu) lembar Rp.5.000,- (lima ribu)
  - 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) No. F No 7999612, atas nama SOPIAN HADI Alamat Ds Tanah Abang Utara Kel Tanah Abang utara Kec Tanah Abang Kab Muara Enim.
  - 1 (satu) Lembar Stnkb No. 0100490, No Polisi BG 2521-O Atas Nama SOPIAN HADI Alamat : Ds Tanah Abang Utara Kec Tanah Abang Kab Muara Enim, Merk Yamaha/ 5D9 (Vega ZR) 115 Cc, tahun 2009 warna Merah No rangka : MH35D90019J221408, No Mesin : 5D9-221484
  - 1 (satu) helai baju sweater Hoodie logo FILA warna hijau
- Dikembalikan kepada saksi ASLIATI Binti SOPIAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIDI MARYADI Bin SIIR bersama-sama dengan IMRO (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa Berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan IMRO (DPO) berangkat menuju Desa Kemang Kec.Lubai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik IMRO dan mengajak terdakwa untuk menemui teman dari IMRO selanjutnya selang berapa lama terdakwa bersama IMRO pulang menuju desa cinta kasih pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa bersama IMRO melihat saksi korban ASLIATI Binti SOPIAN melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR kemudian IMRO memberikan kode kepada terdakwa untuk mengejar dan memepet saksi korban ASLIATI selanjutnya terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre



saksi korban ASLIATI berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung membekap dan memeluk saksi korban dari belakang sembari menarik saksi korban ke arah kebun karet agar tidak terlihat oleh warga sembari menyeret untuk masuk kekebun terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sementara IMRO memasukkan sepeda motor milik saksi korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat setelah berada didalam kebun karet terdakwa juga menggeledah badan terdakwa untuk mencari barang berharga dan terdakwa mendapati uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengancam apabila berteriak akan dibunuh. selanjutnya IMRO pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor milik dari IMRO sementara terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban, selang berapa lama terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh warga kemudian diamankan dan dibawa ke polsek lembak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tidak ada izin dan akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami trauma dan kerugian kurang lebih senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asliati binti Sopian, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan terdakwa dan temannya telah melakukan penodongan terhadap saksi.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di jalan umum Desa Alai dengan Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat itu saksi melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR kemudian saksi melihat ada 2 orang laki-laki sedang berboncengan satu motor teriak menyuruh saksi minggir sambil memepet motor yang saksi kenderai lalu saksi minggir dan berhenti kemudian terdakwa turun sambil berkata mana hp lalu saksi jawab tidak ada hp lalu teman terdakwa langsung mengambil motor saksi dan setelah itu terdakwa langsung membekap dan menyeret saksi dari belakang dibawa masuk kedalam hutan agar tidak terlihat oleh warga sembari menyeret untuk masuk kekebun terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sementara terdakwa memasukan sepeda motor milik saksi korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat setelah berada didalam kebun karet terdakwa juga menggeledah badan terdakwa untuk mencari barang berharga dan terdakwa mendapati uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengancam apabila berteriak akan dibunuh. Setelah itu terdakwa dan temannya pergi meninggalkan saksi didalam hutan dan membawa pergi sepeda motor saksi kemudian saksi berlari keluar hutan dan teriak minta pertolongan warga dan tak lama saksi pulang saksi dapat kabar bahwa terdakwa berhasil ditangkap karena pada saat itu ada warga yang berhasil mengejar terdakwa da kemudian terdakwa diamankan di kantor polisi;
- Bahwa yang mengambil motor saksi yaitu teman terdakwa kemudian membawa masuk kedalam hutan agar tidak terlihat warga;
- Bahwa saat itu terdakwa menyeret saksi masuk kedalam hutan sambil memukul bagian wajah saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor saksi.
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa motor saksi sudah kembali namun sekarang ada di kejaksaan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi trauma dan merasa takut;
- Bahwa saat itu terdakwa dan temannya ada memakai penutup mulut yaitu masker;
- Bahwa Saksi tida ada mengalami luka saat terdakwa menyeret saksi masuk kedalam hutan;
- Bahwa saksi baru sekali ini mengalami kejadian ini;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Afifi Bin Wendi, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil motor milik saksi Asliati.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di jalan umum Desa Alai dengan Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kejadian namun pada saat itu saksi sedang berada dipondok dikalangan Desa Tapus bersama teman saksi lalu kemudian lewat sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang dikendarai seorang laki-laki menggunakan jaket sweater warna hijau dan sedang dikejar sepeda motor Yamaha N-MAX yang saat itu pengenderanya sendirian dan sambil teriak maling kemudian saksi bersama teman saksi ikut mengejar pengendera sepeda motor Yamaha Vega ZR merah lalu sekitar 100 meter sepeda motor tersebut sudah terparkir dipinggir jalan tepatnya diwarung Yon di desa Tapus dan kami lalu mengejar pelaku yang saat itu lari dan tak lama kemudian kami melihat pelaku yang mengenderai sepeda motor tersebut sudah ditangani warga melihat itu saksi dan teman saksi mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor kepala desa Tapus dan menceritakan semua kejadian penodonagn tersebut dan setelah itu kades menyuruh untuk memanggil korban dari penodongan itu dan kami langsung pulang dan tak lama polisi datang dan pelaku saat itu diamankan oleh polisi
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya .
- Bahwa saat diamankan warga terdakwa hanya sendiri saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di jalan umum Desa Alai dengan Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa Imro saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna merah marun dan uang sebesar Rp.35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang punya ide yaitu teman Terdakwa Imro yang saat itu berhasil lari;
- Bahwa caranya saat Terdakwa ada di jalan dan melihat korban mengendarai sepeda motor lalu saat itu Imro menyuruh Terdakwa memepet motor saksi korban lalu menyuruh berhenti dan korban berhenti dan kami lalu mendekati saksi korban lalu Terdakwa mencekik leher korban dan Terdakwa geret masuk kedalam kebun karet kemudian Terdakwa pukul kepala korban sebanyak 3 kali sedang teman Terdakwa Imro memasukkan motor milik korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat kemudian setelah didalam kebun karet Terdakwa mengeledah badan saksi korban untuk mencari barang berharga lain lalu Terdakwa menemukan uang ada dikantong baju saksi korban sebanyak Rp.35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dan Terdakwa bawa lari kedaerah Desa Lembak sedangkan teman Terdakwa Imro membawa sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Vixion kearah Desa Alai namun saat Terdakwa di desa Tapus Terdakwa diamankan warga dan kemudian dibawa ke kantor polisi sedang teman Terdakwa Imro berhasil lari;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berperan memepet motor saksi korban lalu mencekik korban dan kemudian mengeledah badan saksi korban kemudian mengambil motor saksi korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR warna merah nomor polisi BG-2521-O tahun 2009 Nomor Rangka: MH35D90019J221408, dan Nomor Mesin: 5D9-221484;
- b. Uang tunai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu), dengan pecahan: 1 (satu) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) helai sweater hoodie logo FILA warna hijau;
- d. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 7999612, atas nama SOPIAN HADI, alamat Ds. Tanah Abang Utara, Kec. Tanah Abang, Kab. Muara Enim; -
- e. 1 (satu) lembar STNKB No. 0100490, Nomor Polisi: BG-2521-O atas nama SOPIAN HADI alamat Ds. Tanah Abang Utara, Kec. Tanah Abang, Kab. Muara Enim, merek YAMAHA/5D9 (VEGA ZR) 115 CC warna merah tahun 2009 Nomor Rangka: MH35D90019J221408, dan Nomor Mesin: 5D9-221484;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan IMRO (DPO) berangkat menuju Desa Kemang Kec. Lubai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik IMRO dan mengajak terdakwa untuk menemui teman dari IMRO selanjutnya selang berapa lama terdakwa bersama IMRO pulang menuju desa cinta kasih pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa bersama IMRO melihat saksi korban ASLIATI Binti SOPIAN melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR kemudian IMRO memberikan kode kepada terdakwa untuk mengejar dan memepet saksi korban ASLIATI selanjutnya terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa sehingga saksi korban ASLIATI berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung membekap dan memeluk saksi korban dari belakang sembari menarik saksi korban ke arah kebun karet agar tidak terlihat oleh warga sembari menyeret untuk masuk ke kebun terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sementara IMRO memasukan sepeda motor milik saksi korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre





berada didalam kebun karet terdakwa juga mengeledah badan terdakwa untuk mencari barang berharga dan terdakwa mendapati uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengancam apabila berteriak akan dibunuh. selanjutnya IMRO pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor milik dari IMRO sementara terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban, selang berapa lama terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh warga kemudian diamankan dan dibawa ke polsek lembak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tidak ada izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami trauma dan kerugian kurang lebih senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yakni Didi Maryadi Bin Siir, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre*



Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan pencurian;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian memiliki sub unsur yaitu mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa hadir kepersidangan karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan IMRO (DPO) berangkat menuju Desa Kemang Kec.Lubai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik IMRO dan mengajak terdakwa untuk menemui teman dari IMRO selanjutnya selang berapa lama terdakwa bersama IMRO pulang menuju desa cinta kasih pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa bersama IMRO melihat saksi korban ASLIATI Binti SOPIAN melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR kemudian IMRO memberikan kode kepada terdakwa untuk mengejar dan memepet saksi korban ASLIATI selanjutnya terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa sehingga saksi korban ASLIATI berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung membekap dan memeluk saksi korban dari belakang sembari menarik saksi korban ke arah kebun karet agar tidak terlihat oleh warga sembari menyeret untuk masuk kekebun terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sementara IMRO memasukan sepeda motor milik saksi korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat setelah berada didalam kebun karet terdakwa juga mengeledah badan terdakwa untuk mencari barang berharga dan terdakwa mendapati uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengancam apabila berteriak akan dibunuh. selanjutnya IMRO pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor milik dari IMRO sementara terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban, selang berapa lama terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh warga kemudian diamankan dan dibawa ke polsek lembak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tidak ada izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami trauma dan kerugian kurang lebih senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik toko Indomaret dengan maksud untuk dimiliki telah memenuhi "unsur melakukan pencurian" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya, sehingga penggunaan ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan IMRO (DPO) berangkat menuju Desa Kemang Kec.Lubai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik IMRO dan mengajak terdakwa untuk menemui teman dari IMRO selanjutnya selang berapa lama terdakwa bersama IMRO pulang menuju desa cinta kasih pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa bersama IMRO melihat saksi korban ASLIATI Binti SOPIAN melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR kemudian IMRO memberikan kode kepada terdakwa untuk `ngejar dan memepet saksi korban ASLIATI selanjutnya terdakwa memepet dan menghadangkan sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa sehingga saksi korban ASLIATI berhenti dan turun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung membekap dan memeluk saksi korban dari belakang sembari menarik saksi korban ke arah kebun karet agar tidak terlihat oleh warga sembari menyeret untuk masuk kekebun terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sementara IMRO memasukan sepeda motor milik saksi korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat setelah berada didalam kebun karet terdakwa juga mengeledah badan terdakwa untuk mencari barang berharga dan terdakwa mendapati uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengancam apabila berteriak akan dibunuh. selanjutnya IMRO pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor milik dari IMRO sementara terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban, selang berapa lama terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh warga kemudian diamankan dan dibawa ke polsek lembak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tidak ada izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami trauma dan kerugian kurang lebih senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu terdakwa mengejar dan memepet saksi korban ASLIATI selanjutnya terdakwa memepet dan menghadangkan sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa sehingga saksi korban ASLIATI berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung membekap dan memeluk saksi korban dari belakang sembari menarik saksi korban ke arah kebun karet agar tidak terlihat oleh warga sembari menyeret untuk masuk kekebun terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sementara IMRO memasukan sepeda motor milik saksi korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat setelah berada didalam kebun karet terdakwa juga mengeledah badan terdakwa untuk mencari barang berharga dan terdakwa mendapati uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengancam apabila berteriak akan dibunuh, dengan demikian unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yakni sdr Imro;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan IMRO (DPO) berangkat menuju Desa Kemang Kec.Lubai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik IMRO dan mengajak terdakwa untuk menemui teman dari IMRO selanjutnya selang berapa lama terdakwa bersama IMRO pulang menuju desa cinta kasih pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa bersama IMRO melihat saksi korban ASLIATI Binti SOPIAN melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR kemudian IMRO memberikan kode kepada terdakwa untuk mengejar dan memepet saksi korban ASLIATI selanjutnya terdakwa memepet dan menghadang sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa sehingga saksi korban ASLIATI berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung membekap dan memeluk saksi korban dari belakang sembari menarik saksi korban ke arah kebun karet agar tidak terlihat oleh warga sembari menyeret untuk masuk kebun terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sementara IMRO memasukan sepeda motor milik saksi korban kedalam kebun karet agar tidak ada yang melihat setelah berada didalam kebun karet terdakwa juga mengeledah badan terdakwa untuk mencari barang berharga dan terdakwa mendapati uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat mengancam apabila berteriak akan dibunuh. selanjutnya IMRO pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor milik dari IMRO sementara terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban, selang berapa lama terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh warga kemudian diamankan dan dibawa ke polsek lembak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama yang mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR warna merah nomor polisi BG-2521-O tahun 2009

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH35D90019J221408, dan Nomor Mesin: 5D9-221484, uang tunai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu), dengan pecahan: 1 (satu) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) helai sweater hoodie logo FILA warna hijau; 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 7999612, atas nama SOPIAN HADI, alamat Ds. Tanah Abang Utara, Kec. Tanah Abang, Kab. Muara Enim, 1 (satu) lembar STNKB No. 0100490, Nomor Polisi: BG-2521-O atas nama SOPIAN HADI alamat Ds. Tanah Abang Utara, Kec. Tanah Abang, Kab. Muara Enim, merek YAMAHA/5D9 (VEGA ZR) 115 CC warna merah tahun 2009 Nomor Rangka: MH35D90019J221408, dan Nomor Mesin: 5D9-221484, oleh karena milik saksi Aslianti binti Sopian, maka dikembalikan kepada saksi Asliati binti Sopian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Maryadi Bin Siir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR warna merah nomor polisi BG-2521-O tahun 2009 Nomor Rangka: MH35D90019J221408, dan Nomor Mesin: 5D9-221484;
  - b. Uang tunai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu), dengan pecahan: 1 (satu) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) helai sweater hoodie logo FILA warna hijau;
  - d. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 7999612, atas nama SOPIAN HADI, alamat Ds. Tanah Abang Utara, Kec. Tanah Abang, Kab. Muara Enim;
  - e. 1 (satu) lembar STNKB No. 0100490, Nomor Polisi: BG-2521-O atas nama SOPIAN HADI alamat Ds. Tanah Abang Utara, Kec. Tanah Abang, Kab. Muara Enim, merek YAMAHA/5D9 (VEGA ZR) 115 CC warna merah tahun 2009 Nomor Rangka: MH35D90019J221408, dan Nomor Mesin: 5D9-221484;

Dikembalikan kepada saksi Asliati binti Sopian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mre